

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia

Ketut Darmika

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> <i>Illegal fishing,</i> <i>Indonesian Republic Warship,</i> <i>Foreign-flagged Fishing Vessel Sinking</i></p> <hr/> <p>email: darmikamadya@yahoo.com</p> <hr/> <p>Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 9 Nomor 1 Mei - Oktober 2015 ISSN. 1411-8564 hh. 27– 40</p>	<p><i>Illegal fishing is a serious problem that must be addressed because it is very harmful to the preservation of resources and economically detrimental for the country. This illegal activity has directly violated the provisions of Law No. 45 Year 2009 on the Amendment Law No. 31 of 2004 about Fisheries. The method used in this study is a legal normative juridical research conducted in an attempt to obtain the necessary data regards to the issues. The data used are secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. In addition, it is also used as the primary data supporting secondary data of law materials. For data analysis was conducted using qualitative analysis. From the research results can be concluded that the act of shooting or sinking and exterminating evidence of foreign-flagged fishing vessels that sufficient evidence of a criminal act fisheries in WPP RI in practice can be done by means of hot pursuit, in the process of investigation and carry out the determination of the court.</i></p> <p><i>Penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi sebab sangat membahayakan kelestarian sumber daya dan merugikan secara ekonomi bagi negara. Kegiatan ilegal ini secara langsung telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa tindakan penenggelaman kapal dan pemusnahan barang bukti kapal perikanan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan di WPP RI dalam praktek dapat dilakukan dengan cara pengejaran seketika, dalam proses penyidikan dan melaksanakan penetapan pengadilan.</i></p> <p>©2015 JPHL. All rights reserved.</p>

Pendahuluan

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 (Suartika, 2014), potensi pendapatan sektor perikanan laut adalah Rp 65 triliun dan terjadi *illegal fishing*. Sementara data audit BPK 2012 menemukan potensi pendapatan bila *illegal fishing* dihilangkan adalah Rp 365 triliun. Artinya ada Rp 300 triliun potensi pendapatan Negara yang hilang.

Praktek *illegal fishing* untuk negara Indonesia dengan luas laut lebih dari 5 juta km² memang bukan hal yang mudah untuk diatasi. Sondakh & Sukmawati (2014) memasukkan pelanggaran hukum di laut sebagai bentuk ancaman karena berpotensi merusak perekonomian negara. Untuk itu, pemerintah menyatakan perang terhadap *illegal fishing*, karena *illegal fishing* merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi sebab sangat membahayakan kelestarian sumber daya dan merugikan secara ekonomi bagi Negara (IUU Fishing, 2015). Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden, menginstruksikan agar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menenggelamkan ratusan kapal perikanan berbendera asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Menurut Presiden *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing selama ini telah merugikan negara cukup besar. Laporan menyebutkan setiap hari 5.400 kapal yang masuk perairan Indonesia tanpa izin (Syarif, 2014).

Secara umum dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut, TNI AL dalam hal ini Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) akan melaksanakan pengamatan terhadap semua kapal yang dicurigai melaksanakan kegiatan ilegal di perairan yurisdiksi Indonesia, selanjutnya menghentikan, memeriksa dan menentukan apakah kapal tersebut melakukan pelanggaran atau tidak. Jika tidak ditemukan bukti awal yang cukup maka kapal tersebut diijinkan melanjutkan pelayaran, tetapi jika terdapat bukti permulaan yang cukup, maka KRI akan menangkap kapal tersebut dan dibawa ke pelabuhan/pangkalan terdekat dengan cara di *ad hock*, digandeng dan/atau dikawal untuk menjalani proses hukum.

Ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 secara substansi dan redaksional menimbulkan penafsiran dalam penerapannya. Apakah tindakan khusus itu hanya diberikan kepada penyidik PPNS Perikanan atau termasuk penyidik Perwira TNI AL dan penyidik Polri sebab penerapan Pasal 69 ayat (4) semata-mata dalam konteks pelaksanaan fungsi kapal pengawas perikanan bukan dilaksanakan oleh kapal-kapal milik TNI AL dan

atau Polri karena mereka bukanlah kapal pengawas perikanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) penyidik tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, kebijakan mengenai pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan berbendera asing berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dilakukan oleh KRI tampaknya masih menimbulkan problem yuridis. Di satu sisi, masih diperdebatkan mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing, apakah hanya dilakukan oleh kapal pengawas perikanan. Di sisi lain, penenggelaman kapal ikan asing terkait dengan status hukum barang bukti kapal yang sudah tenggelam juga implikasi terhadap hubungan NKRI dengan negara terkait.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dasar hukum KRI melakukan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dalam rangka melaksanakan penegakan hukum tindak pidana perikanan di ZEEI?; (2) Bagaimana status hukum barang bukti kapal yang sudah tenggelam di ZEEI dalam proses pembuktian?; (3) Bagaimana implikasi penenggelaman kapal perikanan berbendera asing terhadap hubungan NKRI dengan negara bendera kapal?.

Untuk pembahasan kedua persoalan yang dimuat dalam rumusan masalah, peneliti akan menggunakan 2 (dua) teori saja sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas atau dalam perkataan lain, masing-masing permasalahan menggunakan satu teori.

Teori Penegakan Hukum

Utrecht (Rahardjo, 2000) hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut, dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum, tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling seringkali

digunakan; dengan demikian, pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing dikenal juga berbagai peristilahan, seperti *rechtstoelpassing*; *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement* (Inggris); *application* (Amerika).

Penegakan hukum menurut Asshiddiqie (2012) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum (Rahardjo, 2000). Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya (Sunaryo, 2011).

Menurut Friedman (2001), hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa: 1) Substansi hukum; 2) Struktur hukum; dan 3) Budaya hukum.

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedang struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

Sementara menurut Soekanto (Hatta, 2009), masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti sentral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah: (a) Faktor hukum sendiri (misalnya undang-undang); (b) Faktor penegak hukum, yakni pi-

hak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu (Mertokusumo, 2010): Pertama, Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sebab dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) merupakan harapan masyarakat terhadap manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketiga adalah keadilan (*gerechtigheit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan.

Teori Pembuktian

Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya (Chazawi, 2005).

Hakim dalam memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material dalam menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Pengertian bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut Purwadarminta

(dalam Waluyo, 1996) sebagai berikut: Pertama, Bukti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya); Kedua, tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya); Ketiga, membuktikan mempunyai pengertian memberi (memperlihatkan) bukti; melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, meyakinkan; Keempat, pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Muhammad, 2007).

Teori pembuktian tradisional dikemukakan oleh Kemper (dalam Prodjohamidjojo, 2001) bahwa, teori tradisional meliputi teori negatif, teori positif dan teori bebas. Teori negatif menyatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam Pasal 294 HIR ayat (1) tentang keharusan adanya keyakinan hakim dan alat bukti yang sah. Selanjutnya teori positif, hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang yang diterapkan dalam Pasal 183 KUHAP. Teori terakhir yaitu teori bebas, hakim di dalam memutuskan suatu perkara tidak terikat oleh undang-undang, yang dijadikan dasar adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa pada alasan-alasan yang logis.

Dalam teori modern, digolongkan ke dalam empat teori pembuktian, antara lain. Pertama, Teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*positief wettwijks theorie*). Menurut Hamzah (2001) teori ini apabila alat bukti telah terpenuhi maka hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus ada keyakinan hakim atas kebenaran alat bukti yang ada. Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Prodjodikoro (Hamzah, 2001) untuk dianut di Indonesia yang mengatakan bahwa: "Bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat".

Kedua, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*, didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sekalipun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction rais onnee*). Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction rais onnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijs theorie*).

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijke bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian ini selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen gronslag*) karena menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim (Hamzah, 2001). Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian *negative wettelijke bewijstheorie*. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan ten-

tang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dari uraian di atas dapat di mengerti, bahwa pada hakikatnya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terpenuhinya alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Mengenai alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.

Dalam perkara pidana dikenal juga istilah barang bukti yang apabila diteliti dalam perundang-undangan formil tidak ditemukan pengertian atau rumusannya. Sebagai acuan tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti dikemukakan Hamzah (2001) bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat bukti yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil dari delik.

Mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHAP tentang apa-apa yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik. Dalam hal persidangan barang bukti akan diperlihatkan kepada para terdakwa dan saksi-saksi apakah benar barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan suatu kejahatan. Peran barang bukti dalam persidangan guna membuat perkara pidana menjadi terang dan ditemukan fakta-fakta mengenai kesalahan terdakwa.

Kerangka Konseptual

Penegakan Hukum di Laut.

Menurut Peraturan Kasal Nomor Perkasal/32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL bahwa penegakan hukum di laut yang diamanatkan kepada TNI AL yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI AL dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut. Penegakan hukum di laut merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh hukum yang berlaku yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Adapun yurisdiksi merupakan kewenangan baik untuk menentukan ketentuan maupun untuk memaksanya, dan membutuhkan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi

pentaatan ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun internasional, baik di dalam yurisdiksi perairan nasional maupun di perairan lainnya seperti zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan demikian penegakan hukum itu pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu Negara (BPHN, 1994).

Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Guandi & Efendi, 2011). Menurut Jonkers (Afifah, 2014) memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian. Pertama, definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang; Kedua, Definisi lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak Pidana Perikanan

Dalam Pasal 1 angka (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tindak pidana perikanan atau lebih dikenal dengan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU fishing) dapat dikategorikan dalam tiga kelompok (Mukhtar, 2013): (1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penang-

kapal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Illegal fishing (Rosalina, 2012) yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, menurut Soekanto dan Mamudji (2001) penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan-pandangan hukum, dan penerapan hukum *in concreto*, serta sistem hukum terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh KRI dalam perspektif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di ZEE Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 tentang Perikanan; (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentera Nasional Indonesia; (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; DAN (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Bahan hukum sekunder, seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian tindak pidana perikanan dan bahan hukum tersier berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah (Soekanto dan Mamudji, 2001).

Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (Salim dan Nurbani, 2013) terhadap beberapa kasus penembakan dan/atau penenggelaman kapal ikan yang pernah dilakukan oleh KRI. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Komando RI Kawasan Barat (Koarmabar), Staf Operasi Markas Besar TNI AL (Sopsal) dan Dinas Hukum TNI AL (Diskumal).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif

Dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain." Berdasarkan ketentuan Pasal 103 tersebut, maka dikenal istilah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan semua undang-undang yang mengubah atau menambah KUHP. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu di luar KUHP salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing” (IUU Fishing) artinya penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan yang berlaku (Sihotang, 2006). Pengertian IUU Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia (PSDKP, 2008). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.1, Pasal 3.2 dan Pasal 3.3 *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA – IUU Fishing) (Ariadno, 2007):

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, tidak memiliki ijin dari negara pantai;
2. *Unregulated Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut;
3. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya (Sularto, 2002).

Dasar Hukum Komandan KRI Melakukan Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Dalam Rangka Penegakan Hukum di ZEE Indonesia

Tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan pada saat dilakukan pemeriksaan di tengah laut berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan: “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Di dalam penjelasan Pasal 69 ayat (4) tersebut, Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang,

tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Tindakan khusus mendapatkan reaksi karena apabila diamati secara mendalam, ada inkonsisten dari regulator, tepatnya adalah menurut isi materi Pasal 69 ayat (4). Ada dua unsur yang diberikan kewenangan untuk melakukan penenggelaman kapal ikan asing namun apabila dihubungkan dengan kewenangan dari Penyidik berdasarkan Pasal 73 ayat (1), tidak ada satupun yang memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan khusus penenggelaman kapal ikan asing kepada penyidik, namun pemberian kewenangan itu muncul di Pasal 66C huruf k dan Pasal 69 ayat (4). Berdasarkan Pasal 66C dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, pengawas perikanan berwenang:

- a. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
- b. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- c. Memeriksa kegiatan usaha perikanan;
- d. Memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
- e. Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan sipi dan siki;
- f. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. Mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. Memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
- i. Menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. Menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4) secara substansial dan redaksional berpotensi menimbulkan problem yuridis dalam penerapannya, mengingat: (1) Pasal 69 adalah ketentuan tentang Kegiatan Pengawas Perikanan (BAB XII) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan tentang Tindakan Khusus sebagaimana diatur dalam ayat (4) secara tegas diimplementasikan dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (1) yang menyatakan: "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia." Sementara itu tindakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing yang diatur dalam ayat (4) nya menyatakan: "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Dengan demikian, penerapan ayat (4) semata-mata dalam konteks pelaksanaan fungsi kapal pengawas perikanan, bukan dilaksanakan oleh kapal-kapal patroli yang dimiliki oleh TNI AL dan atau Polri karena mereka bukanlah Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Meskipun kedua instansi tersebut, merupakan penyidik Tindak Pidana Perikanan.

Kepala Dinas Hukum TNI AL (Kadiskum), Laksamana Pertama TNI Sunaryo mengatakan bahwa (Wibisino, 2008): "Kalau menenggelamkan kapal dilakukan sebagai satu tujuan, jelas hal tersebut melanggar. Tetapi kalau itu (tenggelam) akibat dari upaya penangkapan boleh dilakukan. TNI AL memiliki "Standard Operating Procedure" (SOP) sendiri untuk menenggelamkan kapal, sehingga tidak perlu ragu untuk melakukannya. Namun, penenggelaman kapal pun dilakukan mengacu pada hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Djalal (dalam Wibisino, 2008), penembakan kapal asing pencuri ikan dibenarkan dalam hukum Indonesia, tetapi hanya bisa dilakukan apabila kapal pencuri ikan melakukan perla-

wanan saat hendak ditangkap, selain itu apabila penembakan dilakukan sebagai upaya pembelaan diri.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982) melalui Undang-Undang RI No 17 Tahun 1985. Berikut ini beberapa ketentuan dalam UNCLOS 1982 yang dapat dijadikan dasar hukum bagi tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksanaan tugas penegakan kedaulatan dan hukum di laut sebagai berikut (Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, 2007): "Untuk maksud konvensi ini "kapal perang" berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negeranya yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata regular".

Dalam Pasal ini terlihat bahwa kapal perang suatu negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Adanya eksklusifitas kapal perang disebabkan peran kapal perang yang sangat berbeda dengan kapal-kapal perang lainnya, perbedaan yang menonjol adalah adanya imunitas terhadap kapal perang tersebut. Imunitas ini merupakan hak yang diakui oleh masyarakat internasional dimana kapal perang tidak dapat ditangkap atau diperiksa oleh otoritas negara lain. Selain itu kapal perang merupakan perluasan wilayah atau kepanjangan tangan suatu negara.

Status Hukum Barang Bukti Kapal yang Sudah Tenggelam dalam Proses Pembuktian

Perihal status barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang hilang dan tenggelam akibat dilakukan penembakan oleh Komandan KRI dapat dianalisa sebagai berikut:

Kedudukan alat bukti dan barang bukti.

1. Alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a) Keterangan Saksi (lihat Pasal 1 butir 27 KUHAP); (b) Keterangan Ahli (lihat Pasal 1 butir 28 KUHAP); (c) Surat (lihat Pasal 187 KUHAP); (d) Petunjuk (lihat Pasal 188 KUHAP ayat (1)); dan (e) Keterangan Terdakwa (lihat Pasal 184 KUHAP).
2. Barang bukti. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: (a) benda atau tagihan tersangka

atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana; (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan.

Bila kita bandingkan dengan sistem *common law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *criminal procedure law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem *common law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang apa-apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses pembuktian di Indonesia, gunanya adalah tidak lain untuk mencari suatu kebenaran materiil. Kebenaran dimaksud tentunya harus didukung oleh benda-benda sebagai barang bukti yang mana benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.

Namun demikian dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Sesuai ketentuan tersebut maka pemusnahan kapal ditentukan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut.

- a. Terhadap Pasal 69 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap Pasal 69 ayat (4) ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan.
- b. Bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- c. Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara telah dilimpahkan ke majelis, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh majelis hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, pada poin a maka jelaslah bahwa dalam tindak pidana perikanan, meskipun barang bukti kapal sudah ditenggelamkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan di laut, proses hukumnya masih dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan di pengadilan. Proses Penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*, tanpa harus melalui persetujuan Pengadilan

Negeri setempat. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera maupun audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian serta dengan membuat berita acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.

Implikasi Penenggelaman Kapal Ikan Asing terhadap Hubungan NKRI dengan Negara Bendera Kapal

Beberapa alasan yuridis yang dapat penulis sampaikan sebagai argumentasi guna membangun kepercayaan dan keyakinan kepada publik bahwa kebijakan Pemerintah tidak melanggar hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional, sebagai berikut:

Tindakan Penenggelaman dan Pemusnahan Barang Bukti Berupa Kapal Ikan Berbendera Asing Merupakan Keputusan Pengadilan.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun, tidak dapat dibatalkan oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Putusan hakim setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada pihak-pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas terhadap isi putusan yang dijatuhkan, sedangkan secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan itu sebagaimana setiap orang juga diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku (Witanto dan Kutawaringin, 2013).

Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing tetap sah dan tidak mengganggu hubungan persahabatan antar negara. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Juwana (2014), menilai kebijakan ini tidak akan memperburuk hubungan antarnegara seperti yang dikhawatirkan oleh mereka yang berseberangan. Ada 5 (lima) alasan mengapa kebijakan penenggelaman kapal tangkap nelayan asing itu tetap sah dilakukan.

a. Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang

ditenggelamkan adalah kapal yang tidak memiliki izin operasi.

- b. Tindakan penenggelaman kapal tangkap nelayan asing dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif).
- c. Tindakan penenggelaman sah secara hukum merujuk Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi dengan adanya Undang-Undang Perikanan Tahun 2009, kebijakan penenggelaman kapal sah.
- d. Negara lain yang hendak mengajukan protes harus memahami atas tindakan pencurian ikan oleh kapal asing, karena Indonesia selama ini telah dirugikan secara signifikan.
- e. Penenggelaman akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.

Hakikat Penegakan Hukum di Laut adalah Penegakan Keamanan dan Penegakan Kedaulatan di Laut.

Penegakan kedaulatan di laut memiliki dua dimensi pemahaman yaitu kedaulatan negara (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereignty right*), sebagaimana diatur secara universal dalam UNCLOS 1982. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada negara untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan atas wilayah, kedaulatan atas kepentingan nasional lainnya, serta kedaulatan atas pengawasan terhadap kegiatan di dalam wilayah negara. Oleh karena itu, negara memiliki hak/wewenang untuk mengatur/membuat peraturan hukum (*legislation*), mengawasi berlakunya peraturan (*control*), dan menegakkan peraturan/hukum yang berlaku (*law enforcement*) demi kepentingan negara/ bangsa (Sondakh, 2004).

Disamping itu, hak berdaulat adalah suatu hak negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam hayati maupun non hayati di ZEE dan di landas kontinen berdasarkan hukum laut internasional (Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Oleh karena itu, Negara memiliki hak pemanfaatan sumber daya alam, dan wewenang mengatur/membuat peraturan hukum (*legislation*), mengawasi berlakunya

peraturan (*control*), dan menegakkan peraturan/hukum yang berlaku (*law enforcement*) yang berkenaan dengan penegakan hak berdaulat, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam di ZEE dan di landas kontinen.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Dari uraian di atas, dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang penulis gunakan maka tindakan Komandan KRI melakukan penembakan dan/atau penenggelaman terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di WPP RI terutama di ZEE Indonesia lebih mengedepankan kepada kepastian hukum dari pada unsur kemanfaatan maupun unsur keadilan.

Komandan KRI melakukan penembakan dan/atau penenggelaman sesuai kewenangan yang dimiliki setelah prosedur dilaksanakan dengan benar dan substansinya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Ini berarti bahwa masyarakat pengguna laut khususnya kapal perikanan berbendera asing maupun berbendera Indonesia akan memperoleh sesuatu yang diharapkan yaitu adanya kepastian hukum bukan didasarkan karena arogansi serta tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dengan demikian tujuan hukum yang bertugas menciptakan kepastian hukum dapat terwujud, sehingga ketertiban masyarakat pengguna laut tercapai.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) merupakan tindakan khusus yang diambil oleh Komandan KRI dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan. Proses dan prosedur penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan dalam hal pengejaran seketika maupun melaksanakan penetapan pengadilan. Tindakan Komandan KRI secara substansi dan prosedur dapat dibenarkan sesuai wewenang yang dimiliki baik dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai penyidik tindak pidana perikanan. Adapun legalitas Komandan KRI melakukan tindakan penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing, sebagai berikut:

- a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
 - b. Di lingkungan TNI AL, pemeriksaan di laut bagi unsur operasional TNI AL (KRI/Pesud) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Kasal Nomor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.
 - c. Melaksanakan Penetapan Pengadilan yang memberikan izin kepada Penyidik TNI AL untuk melakukan pemusnahan/penenggelaman barang bukti kapal ikan berbendera asing.
 - d. Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985, tepatnya Pasal 29, Pasal 73, Pasal 110 Pasal 111 dan Pasal 224.
2. Barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang sudah ditenggelamkan oleh penyidik, proses hukumnya masih dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan, sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera maupun audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian serta membuat Berita Acara pembakaran dan/atau penenggelaman kapal. Ketentuan ini telah diperkuat dengan di keluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada TNI AL untuk menembak, membakar dan memusnahkan kapal ikan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan antar negara. Adapun alasan yang dapat dijadikan argumentasi terhadap perintah untuk menembak, membakar dan memusnahkan kapal ikan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan adalah: a) tindakan penembakan dan pembakaran memiliki dasar hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan dan berdasarkan Penetapan Pengadilan (Pasal 76A). b) Tindakan tegas dari Pemerintah Indonesia terhadap para pelaku illegal fishing oleh kapal perikanan berbendera asing berupa penenggelaman, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. c) Penenggelaman kapal ikan yang melakukan illegal fishing akan memberikan efek jera kepada para calon pelanggar tindak pidana perikanan yang lainnya.

Saran

1. Kepada Pemerintah agar mempertimbangkan aspek asas manfaat dalam mengelola permasalahan kapal ikan asing, khususnya menyangkut kondisi kapal-kapal yang apabila memang sangat layak dapat dimanfaatkan dengan cara dihibahkan kepada masyarakat nelayan lokal di sekitar locus delictie nya. Diharapkan dengan adanya pemanfaatan tersebut akan meningkatkan daya jelajah dan durasi kegiatan penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan lokal yang selama ini kurang mampu bersaing dengan nelayan-nelayan asing di wilayah perairan Indonesia.
2. Kepada DPR dan Pemerintah agar mengevaluasi dan meninjau kembali Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Apakah tindakan khusus itu hanya diberikan kepada penyidik PPNS Perikanan atau termasuk penyidik Perwira TNI AL dan penyidik Polisi Negara RI sebab penerapan Pasal 69 ayat (4) semata-mata dalam konteks pelaksanaan fungsi kapal pengawas perikanan. Sehingga ketentuan pasal tersebut perlu diadakan revisi agar tidak menimbulkan problem yuridis hal ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan tidak ada multi tafsir.
3. Kepada TNI AL (KRI) meskipun secara hukum nasional, ketentuan dan kewenangan untuk memusnahkan kapal ikan asing dengan cara ditenggelamkan telah diatur prosedur dan mekanismenya, namun dalam implementasinya agar para Komandan KRI mencermati dan mempertimbangkan berbagai faktor baik faktor yuridis, teknis maupun tanggungjawab komando. Faktor yuridis, tindakan kekerasan terhadap kapal ikan asing pada saat pemeriksaan di laut agar mengacu pada ketentuan Peraturan Kasal Nomor Perkasal 32/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.

Referensi

- Afifah, Wiwik. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, pp. 48 – 62.
- Ariadno, Melda Kamil. (2007). *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Diadit Media.
- Asshiddiqie, Jimly (2012). *Penegakan Hukum*, (23 Maret 2012), www.solusihukum.com.
- Chazawi, Adami. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Malang: Bayu Media.
- Friedman, Lawrence M. (2001). *American Law: An Introduction*. 2nd Edition, Jakarta: PT.Tata Nusa.
- Guandi, Ismu & Jonaedi Efendi. (2011). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hamzah, Andi. (1994). *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasar Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hatta, M., (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Juwana, Hikmahanto. (2014). *Penenggelaman Kapal Nelayan Asing Tak Bisa Ditolak*. <http://m.tribunnews.com/nasional/2014/12/05/hikmahanto-juwana-penenggalaman-kapal-nelayan-asing-tak-bisa-ditolak>
- Markas Besar Angkatan Laut Dinas Pembinaan Hukum, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (Unclos 1982), Ditjen Politik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia , Jakarta, 2007.

- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi Revisi Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT. Citra aditya Bakti.
- Nina Suartika, (2014) “Doktrin Poros Maritim Tingkatkan Wibawa Indonesia”, (03/07/2014), <http://www.pemilu.okezone.com/.../doktrin-poros-maritim-tingkatkan-wibawa-Indonesia>
- Penenggelaman kapal pencuri ikan tanpa alasan tidak dibenarkan (28 Agustus 2012), www.antaranews.com.
- Poernomo, Bambang. (1992). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2001) *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sihotang, Tommy. (2006). Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangan Melalui Pengadilan Perikanan. *Jurnal Keadilan*, Vol. 4. No. 2.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sondakh, Bernard Kent, dan Carmelia Sukmawati. (2014). *Laksamana Kent, Gagasan, Tindakan dan Harapan Bernard Kent Sondakh*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sondakh, Bernard Kent. (2004). Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Edisi Khusus Desember 2004.
- Sularso, Aji. (2002). *Permasalahan IUU Fishing*. Seminar.
- Sunaryo, Sidik. (2011). *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang UMM Press Universitas Muhamadiyah.
- Syarief, Rarasati. (2014) “Jokowi Ancam Tenggelamkan 100 Kapal ilegal Pencuri”, *KoranSindo*, Jakarta, Rabu 19 November 2014.
- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia .
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perikanan
- United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
- Waluyo, Bambang. (1996). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, Darmoko Yuti & Arya Putra Negara Kutawaringin. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Mene-gakkan Keadilan Substansi Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: CV.Alfabeta.

